

Diversi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum di Polres Halmahera Barat

Ernest Sengi*, Usak

Fakultas Hukum Universitas Halmahera

*Correspondence email: ernestsengi@gmail.com

Article Info	Abstract
Keywords: Children in Conflict with the Law, Restorative Justice, Sociology of law. Submitted: 12-08-2026 Revised: 22-09-2026 Accepted: 11-10-2026 Published: 12-10-2026	<i>Resolving cases of children in conflict with the law is not easy. This is because a child perpetrator has different characteristics from an adult perpetrator. On that basis, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System provides space for cases of children in conflict with the law to be resolved through a mechanism outside the court known as restorative justice with a diversion mechanism. The research objective to be achieved is to analyze and find out how the legal sociology perspective realizes restorative justice in resolving cases of children in conflict with the law through diversion. The research method or type employed is empirical research utilizing a sociological approach, supported by a statute approach. The research results show that resolving cases of children in conflict with the law from a legal sociology perspective emphasizes the importance of understanding the social context that shapes children's behavior. The restorative justice approach with a diversion mechanism, although ideal and legally substantively regulated by regulation, in practice, the legal structure and legal culture face challenges such as cultural resistance, social structure, social stigma, and limited resources of law enforcement officers. Furthermore, another conclusion indicates that the effectiveness of resolving cases involving children in conflict with the law can be enhanced by addressing social factors such as poverty, family environment, and education and by actively involving the community. Therefore, cooperation among all parties including the government and institutions dedicated to child-related law enforcement is required.</i>
	Abstrak
Kata Kunci: Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Keadilan Restoratif, Sosiologi Hukum.	Menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum tidaklah mudah. Hal ini disebabkan seorang pelaku anak memiliki karakteristik berbeda dengan seorang pelaku dewasa. Atas dasar itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan ruang perkara anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan yang dikenal dengan <i>restoratif justice</i> dengan cara diversi. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah menganalisis dan mengetahui bagaimana perpektif sosiologi hukum mewujudkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversi. Adapun metode atau jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis yang didukung dengan pendekatan undang-undang (<i>statute approach</i>). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif sosiologi hukum menekankan pentingnya memahami konteks sosial yang membentuk perilaku anak. Pendekatan <i>restorative justice</i> dengan mekanisme diversi meskipun ideal dan secara <i>legal substance</i> telah diatur dalam undang-undang, namun dalam prakteknya secara <i>legal structure</i> dan <i>legal culture</i> menghadapi tantangan seperti resistensi budaya, struktur sosial, stigma sosial, dan keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum. Selain itu, kesimpulan lain menunjukkan bahwa faktor sosial seperti kemiskinan, lingkungan keluarga, dan pendidikan, serta melibatkan komunitas secara aktif, maka efektivitas penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat ditingkatkan. Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama semua pihak baik pemerintah maupun lembaga-lembaga penega hukum khusus anak.

PENDAHULUAN

Setiap manusia dapat melakukan tindak pidana baik dalam kapasitas sebagai orang dewasa maupun sebagai anak. Hal ini memungkinkan anak berpotensi menjadi pelaku tindak pidana. Anak yang

terlibat dalam masalah hukum lazim disebut dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dimana di dalamnya termasuk anak sebagai pelaku, anak sebagai korban dan anak sebagai saksi.

Berkaitan dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 1 Angka (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (seterusnya disingkat UU SPPA), menyebutkan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana dan Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana. Berdasarkan batasan definisi tersebut, maka Anak yang Berhadapan dengan Hukum di dalamnya terdapat tiga (3) kategori kapasitas anak yakni pertama, Anak yang Berkonflik dengan Hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana; kedua, Anak sebagai Korban Tindak Pidana atau Anak Korban; dan ketiga, Anak sebagai Saksi Tindak Pidana.

Terkait dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum ditegaskan dalam Pasal 1 Angka (3) UU SPPA bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur dua belas (12) tahun, tetapi belum berumur delapan belas (18) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Batasan definisi ini memberi arti bahwa anak yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan diproses melalui sistem peradilan pidana serta dijatuhi pidana adalah mereka yang telah mencapai minimal usia dua belas (12) tahun dan maksimal delapan belas (18) tahun.

Berdasarkan mekanisme sistem peradilan pidana anak di Indonesia, perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum prosedur dan tata caranya telah diatur dalam UU SPPA yang di dalamnya menganut tata cara melalui proses peradilan formal (di dalam pengadilan) dan tata cara melalui proses peradilan non formal (di luar pengadilan). Tata cara melalui peradilan formal biasanya dimulai dengan adanya laporan ke kepolisian sebagai pintu pertama peradilan pidana anak sampai tahapan persidangan di pengadilan anak. Sementara tata cara peradilan non formal dilakukan melalui pendekatan restorasi.

Adapun jumlah perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum atau yang menjadi Terlapor sebagaimana yang dirilis dalam aplikasi EMP Pusiknas Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia periode 1 Januari – 20 Februari 2025 yakni tindak pidana Pencurian sebanyak 17.241 perkara, tindak pidana Penganiayaan dan Pengeroyokan sebanyak 6.442 perkara, tindak pidana Narkoba sebanyak 6.469 perkara dan tindak pidana Perkelahian antar pelajar dan mahasiswa 6 perkara.¹ Selain itu, data Anak yang Berkonflik dengan Hukum dari Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum memperkuat adanya kenaikan signifikan perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang masuk ke Pengadilan yakni Tahun 2020 dan 2021, terdapat sekitar 1.700 kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum, kemudian meningkat menjadi 1.800 pada tahun berikutnya. Seterusnya pada tanggal 26 Agustus 2023, tercatat sebanyak 2.000 Anak yang Berkonflik dengan Hukum, dengan rincian 1.467 anak dalam status tahanan dan 526 anak sebagai narapidana. Laporan Mahkamah Agung dari Januari hingga Agustus 2023 menyebutkan ada 4.749 perkara anak yang masuk ke pengadilan, didominasi kasus pencurian dan perlindungan anak.²

Bahwa data perkara anak yang Berkonflik dengan Hukum tersebut menunjukkan bahwa peradilan formal masih menjadi cara utama negara dalam penyelesaian perkara anak sehingga penting didorong penyelesaian perkara anak melalui perspektif sosiologi hukum yang mengedepankan pola penyelesaian perkara anak berbasis sosial kemasyarakatan melalui mekanisme diversi yang diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak.

Praktek peradilan formal atau peradilan konvensional dalam sistem peradilan pidana anak banyak dikritik karena justru berdampak pada psikologis anak, sosial anak dan stigma hukum pasca anak menjalani masa pidana. Sejalan dengan hal tersebut, Louisa Yesami Krisnalita menjelaskan bahwa anak-anak berbeda dengan orang dewasa karena situasi psikologis dalam diri anak yang membuat anak harus dipandang sebagai manusia yang belum memiliki kemandirian, belum memahami dirinya secara penuh. Sehingga keadaan ini menyebabkan anak secara psikologis masih rentan terpengaruh untuk melakukan suatu tindak pidana. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan anak tidak bisa seluruhnya dipandang sebagai kesalahan anak yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya melainkan anak juga harus dilihat sebagai korban. Dengan demikian, jika ada alternatif proses penyelesaian perkara anak

¹ <https://pusiknas.polri.go.id/detail>, diakses 24 September 2025.

² Kompas.id., diakses 24 September 2025.

yang melanggar hukum, anak tidak semestinya diadili melalui mekanisme sistem peradilan formal.³ Atas dasar itu, diperlukan pendekatan yang lebih humanis, mendidik dan tidak merusak masa depan anak.

Implementasi hukum tidak lepas dari dinamika sosial yang memengaruhi efektivitasnya. Sosiologi hukum, sebagai disiplin ilmu yang salah satunya mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat, memberikan perspektif penting dalam upaya menjelaskan seperti apa kaidah hukum berhubungan dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan struktur sosial masyarakat dalam upaya menyelesaikan perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum.⁴

Pendekatan sosiologi hukum relevan karena anak tidak hanya dipandang sebagai subjek hukum, tetapi juga bagian dari sistem sosial yang kompleks, termasuk keluarga, komunitas, dan lingkungan pendidikan. Hal-hal yang mempengaruhi seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan pengaruh lingkungan sering kali menjadi akar masalah kenakalan atau tindak pidana yang dilakukan anak. Oleh karena itu, penyelesaian perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan *legal-formal*, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks sosial yang membentuk perilaku anak.⁵ Pada situasi inilah urgensi tujuan artikel ini ditulis yakni sosiologi hukum diperlukan untuk menyelesaikan perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum dengan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Salah satu penelitian yang pernah dilakukan oleh Bahriansyah Putra Lubis terkait penyelesaian perkara anak dengan menggunakan diversifikasi melalui perspektif sosiologi. Penelitian tersebut menemukan bahwa diversifikasi dapat mengurangi stigma terhadap anak, mempercepat penyelesaian perkara, serta memperkuat hubungan sosial antara pelaku, korban, dan keluarga. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa budaya hukum, keterbatasan fasilitas, dan kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum.⁶

Penelitian tersebut sudah menggunakan perspektif sosiologi hukum, tetapi fokus utamanya adalah hubungan diversifikasi dengan keadilan restoratif serta hambatan implementasinya. Sementara itu, tujuan artikel ini diarahkan lebih khusus untuk melihat diversifikasi sebagai fenomena hukum dalam masyarakat, terutama bagaimana faktor sosial, kesadaran hukum, keluarga, korban, masyarakat, dan aparat penegak hukum memengaruhi pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Kepolisian Resort Halmahera Barat merupakan salah satu institusi yang memiliki unit perlindungan perempuan dan anak di bawah Sat.Reskrim yang diberi nama Unit PPA. Unit ini berfungsi untuk menangani perkara tindak pidana perempuan dan anak yang terjadi dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Halmahera Barat. Menurut data yang diperoleh dari unit PPA, pada enam (6) tahun terakhir yakni Tahun 2019 sampai Tahun 2024 sudah sebanyak empat puluh enam (46) kasus anak yang ditangani. Dari jumlah kasus tersebut, yang berhasil dilakukan diversifikasi hanyalah tiga (3) kasus yakni Tahun 2019 satu (1) kasus, Tahun 2020 satu (1) kasus dan Tahun 2021 satu (1) kasus. Artinya, ada empat puluh tiga (43) kasus yang gagal diversifikasi⁷. Kegagalan dalam menemukan kesepakatan pada proses pelaksanaan diversifikasi inilah yang akan menjadi tolak ukur bagi Penulis untuk mengajukannya sebagai isu hukum dalam artikel ini tentang diversifikasi sebagai fenomena hukum dalam masyarakat, terutama bagaimana faktor sosiologis mempengaruhi pelaksanaan diversifikasi.

METODE

1. Pendekatan

Penulisan artikel ini merupakan jenis penelitian hukum empiris (*non-doktrinal*). Bahder Johan Nasution menjelaskan bahwa salah satu tujuan jenis penelitian empiris adalah menilai dan/atau

³ Louisa Yesami Krisnalita. "Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 8, No. 1, (2019): 94.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah* (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 23.

⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Perkembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 45.

⁶ Bahriansyah Putra Lubis, Agusmidah, dan Rosmalinda, "Penyelesaian Tindak Pidana Anak melalui Diversi dalam Kajian Sosiologi Hukum terhadap Keadilan Restoratif", *Case Law: Journal of Law*, Vol. 7, No. 2, (2026).

⁷ Laporan Tahunan data Unit PPA Sat.Reskrim, Polres Halmahera Barat, Tahun 2024.

mengevaluasi bagaimana hukum bekerja dan mempengaruhi kehidupan sosial kemasyarakatan.⁸ Oleh karena penulisan artikel ini memilih jenis penelitian empiris maka pendekatan yang tepat digunakan adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk menilai bagaimana faktor-faktor sosial bekerja dalam penyelesaian perkara anak yang akan diuraikan pada bagian pembahasan. Selain itu, analisis ini juga didukung dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Johnny Ibrahim⁹ menyebut Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan hukum dengan cara menginventarisir berbagai aturan hukum baik vertikal maupun horizontal yang berkaitan dengan isu hukum yang diajukan.

2. Rancangan Kegiatan

Rancangan kegiatan merupakan skema yang digunakan sebagai arah penelitian. Kegiatan penelitian ini ditargetkan berlangsung selama 3 bulan.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Adapun ruang lingkup atau objek dalam penelitian ini adalah menganalisis penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Halmahera Barat dalam perspektif sosiologi.

4. Bahan dan Alat Utama

Bahan hukum yang menjadi alat utama penelitian ini di antaranya: data Primer, yakni data diversi diambil dari Polres Halmahera Barat. Kemudian *Bahan hukum primer* terdiri dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; *Bahan hukum sekunder*, terdiri dari artikel/jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian; dan *Bahan hukum Tersier*, terdiri dari kamus bahasa Indonesia, kamus hukum dan sebagainya.

5. Tempat

Penelitian dilakukan bertempat di Polres Halmahera Barat, Maluku Utara.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mendapatkan data dari Polres Halmahera Barat dan bahan hukum melalui penelusuran di Perpustakaan, *website* dan teks-teks otoritatif lainnya yang diperoleh secara *online* dan diskusi dengan masyarakat/penegak hukum.

7. Defenisi Operasional

Beberapa defenisi operasional variabel yang berkaitan dengan judul artikel yang dibahas yaitu:

a. Anak

Bahwa yang dimaksud dengan Anak atau disamakan dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak atau mereka yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

b. Sosiologi Hukum

Istilah “sosiologi hukum” pertama kali diperkenalkan Anzilotti, tetapi berkembang pesat melalui aliran *Sociological Jurisprudence* (Roscoe Pound) dan *Legal Realism* (Oliver Wendell Holmes, Jerome Frank). Sosiologi hukum adalah ilmu sosiologi yang membicarakan hukum dari aspek gejala sosial.

c. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan model penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban dan masyarakat secara integrasi yang berbasis pada perdamaian dan pemulihan.

8. Teknik Analisis

Bahwa dalam menganalisis data dan bahan hukum yang telah diperoleh, digunakan cara deskripsi, evaluasi dan argumentasi. Analisis dengan cara deskripsi akan dipakai untuk menyajikan data perkara anak yang dilakukan diversi oleh Polres Halmahera Barat kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban sesuai isu hukum yang diajukan. Seterusnya, akan dievaluasi dengan cara memberi penilaian terutama atas bahan-bahan hukum dan data yang telah dipilih dengan cara menilai isinya dan kemudian memberikan argumentasi hukum sesuai dengan metode-metode penalaran hukum yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menemukan jawaban atas isu hukum yakni terkait diversi perkara anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif sosiologi.

⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 123.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 306.

Adapun 2 teori yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam artikel ini yakni *Pertama*, teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dari Howard Zehr. Teori ini mengurai terkait reintegrasi pelaku kejahatan ke dalam masyarakat dan penyelesaian yang berorientasi pada perdamaian. *Kedua*, teori *Bekerjanya Sistem Hukum* dari Lawrence Friedman. Teori ini digunakan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi penegakan hukum perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dari aspek *Legal Substance*, *Legal Struktire* dan *Legal Culture*.

HASIL

Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA), dijelaskan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Batasan definisi tersebut memberikan penjelasan bahwa dalam perkara tindak pidana anak atau anak yang berhadapan dengan hukum, terdapat tiga subjek anak yang merupakan bagian dari anak yang berhadapan dengan hukum yakni anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana dan anak sebagai saksi tindak pidana. Penelitian yang dilakukan ini lebih difokuskan kepada subjek anak sebagai pelaku tindak pidana yang lazim dikenal dalam istilah undang-undang sistem peradilan pidana anak yakni “Anak yang Berkonflik dengan Hukum”. Peneliti dalam penelitian ini pun menggunakan istilah “Anak yang Berkonflik dengan Hukum” sebagai variabel topik penelitian untuk membatasi objek penelitian meskipun akan tetap menyinggung persoalan anak sebagai korban tindak pidana dalam bagian pembahasan.

Pasal 1 angka (3) UU SPPA, disebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Definisi ini jelas bahwa yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum spesifik merujuk pada anak yang melakukan tindak pidana atau anak pelaku tindak pidana.

Batasan definisi tentang anak dalam peraturan perundang-undangan kita di Indonesia sangat beragam terutama terkait dengan batas usia anak. Hal ini sering terjadi ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum apabila terjadi permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum namun hal demikian bukan menjadi objek dalam penelitian ini.

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur definisi anak yang di dalamnya terdapat perbedaan usia anak yakni pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberi batasan anak adalah mereka yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang memberi batasan 21 Tahun dan belum pernah menikah; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memberi batasan usia anak yang dapat menikah yakni laki-laki dan perempuan 19 Tahun; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, memberikan batasan usia anak 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, anak yang berkonflik dengan hukum tetap perlu mendapat perlindungan khusus dalam hal proses penegakan hukum yang dibedakan dengan orang dewasa. Itulah sebabnya UU SPPA lahir sebagai salah satu bentuk upaya perlindungan hukum dari negara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

UU SPPA merupakan salah satu produk hukum yang di dalamnya telah mengakomodir penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversi dengan pendekatan keadilan restoratif. Selain itu, aktivitas pemeriksaan perkara anak oleh penegak hukum pun dilakukan dengan cara-cara yang fleksibel untuk kepentingan terbaik anak.

Penerapan Diversi dalam Perkara Anak Oleh Polres Halmahera Barat

Paradigma pemidanaan merupakan salah satu bentuk pola dan strategi pemidanaan yang terus menerus dikembangkan oleh para ahli hukum pidana guna menemukan metode yang tepat dalam penjatuhannya sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana guna memberikan keadilan bagi pelaku tindak pidana sendiri, korban tindak pidana maupun bagi masyarakat.

Tujuan pemidanaan pada era moderen saat ini tidak lagi mengedepankan pemidanaan yang absolute dimana hukuman dijadikan sebagai sarana untuk balas dendam semata yang dilakukan negara

terhadap seorang pelaku tindak pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pemidanaan pada era moderen lebih mengedepankan rehabilitasi dan reorientasi sosial di samping juga memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana. Pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reorientasi sosial dimaksudkan bahwa tujuan dijatuhinya hukuman bagi pelaku tindak pidana yakni agar pelaku tersebut dapat dibaharui perilakunya dan dapat kembali serta diterima di masyarakat tanpa adanya stigmatisasi. Sehingga yang dimaksudkan di sini ialah bahwa hukuman berat yang dijatuhkan bukan menjadi tujuan utama pemidanaan, melainkan pembaharuan perilaku seorang pelaku tindak pidana.

Berdasarkan pergeseran paradigma pemidanaan yang demikian, lahirlah berbagai peraturan hukum yang mengakomodir model-model pemidanaan yang berorientasi pada keadilan semua pihak salah satunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengakomodir diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara anak.

Pengaturan diversi dalam UU-SPPA dimaksudkan agar anak yang melakukan tindak pidana sedapat mungkin tidak diproses melalui prosedur peradilan formal yang dapat mempengaruhi mental dan menimbulkan stigmatisasi terhadap anak; melalui diversi, anak yang bermasalah hukum diharapkan dapat kembali ke masyarakat dan menjalani kembali kehidupan sosialnya seperti sediakala. Tentu untuk mencapai tujuan ini, membutuhkan peran serta kerja sama semua pihak tidak hanya penegak hukum.

Diversi dilaksanakan berdasarkan pada konsep keadilan restoratif. Suatu model keadilan yang menuntut semua pihak baik pelaku, korban dan masyarakat untuk terlibat di dalamnya secara bersama-sama mencari solusi pemecahan masalah hukum, memperbaiki keadaan seperti semula dengan tidak mengutamakan pembalasan. Sejalan dengan itu, Pasal 1 angka (7) UU-SPPA menyebut bahwa diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hal tersebut mengandung arti bahwa Diversi tidak mengenal peradilan pidana formal yang selama ini lazim dikenal melalui tahapan-tahapan penyelesaian perkara pidana mulai dari tahapan penyidikan, penuntutan sampai ke pengadilan. Namun, Diversi lebih kepada penyelesaian perkara pidana anak dengan pendekatan mediasi. Hanya saja, dalam pelaksanaan mediasi tersebut, penegak hukum dalam hal ini Polisi/Penyidik, Jaksa dan Hakim dilibatkan atas perintah UU-SPPA yang bertindak boleh sebagai mediator dalam pelaksanaan proses Diversi tersebut. Sehingga, jika salah dipahami maka penyelesaian dengan model Diversi pun dipahami seakan-akan seperti layaknya proses peradilan pidana formal.

Dalam Bab II Pasal 6 UU SPPA disebutkan bahwa tujuan diversi adalah untuk: a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak; b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Selanjutnya, mengenai kewajiban melakukan diversi diatur dalam Pasal 7, yang berbunyi:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri, wajib diupayakan diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 7 UU-SPPA tersebut jelas bahwa diversi dilakukan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Meskipun demikian, ada ketentuan bahwa ketentuan diversi itu dilakukan terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dan dalam penelitian ini, Penulis memfokuskan pada Diversi yang dilakukan pada tingkat penyidikan di Polres Halmahera Barat.

Menurut Djaniko Girsang¹⁰ ketentuan Pasal 7 UU-SPPA yang menyebut pelaksanaan diversi dibatasi pada syarat ancaman hukuman di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, merupakan salah satu kelemahan pengaturan diversi oleh undang-undang sistem peradilan pidana anak karena dinilai diskriminasi terhadap hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Salah satu penyebab lemahnya pengaturan diversi dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak adalah lalainya pembuat undang-undang mengakomodir frasa “anak yang telah mengakui kesalahan melakukan tindak pidana” sebagai syarat pemenuhan diversi.

¹⁰ Djaniko M.H. Girsang. *Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Disertasi Doktor: Universitas Jayabaya, 2014. Hlm. 92.

Adapun tata cara proses diversi itu diatur dalam Pasal 8 UU-SPPA yakni diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Di samping itu, dalam musyawarah tersebut dapat pula melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat ketika diperlukan.

Dalam pelaksanaan diversi tersebut yang wajib diperhatikan sehingga mencapai keadilan bagi semua pihak yakni hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 angka (3) UU-SPPA sebagai berikut:

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berdasarkan Pasal 8 angka (3) UU-SPPA tersebut jelas bahwa dalam proses diversi wajib diperhatikan 6 (enam) aspek, yaitu: Kesejahteraan dan tanggung jawab anak; Penghindaran stigma negatif; Penghindaran pembalasan; Keharmonisan masyarakat; dan Kepatutan, kesusilaan, serta ketertiban umum. Jika semua hal tersebut dipertimbangkan dengan baik maka proses diversi akan dipastikan berjalan baik dalam hal ini dapat mencapai titik kesepakatan.

Selanjutnya dalam Pasal 9 Ayat (1) UU-SPPA diatur mengenai hal-hal yang harus dijadikan pertimbangan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi. Hal-hal dimaksud mencakup: kategori tindak pidana; umur anak; hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Selain itu, dalam hal kesepakatan diversi harus ada persetujuan korban dan/atau keluarga korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk beberapa hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Ayat (2) UU-SPPA yang berbunyi kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk: a. tindak pidana yang berupa pelanggaran; b. Tindak pidana ringan; c. Tindak pidana tanpa korban; atau d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Kesepakatan diversi tersebut dapat berbentuk pengembalian kerugian dalam hal ada korban; rehabilitas medis dan psikososial; penyerahan kembali kepada orang tua/wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan. Hal demikian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 Ayat (2) UU-SPPA.

Adapun mengenai hasil kesepakatan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 UU-SPPA dapat berbentuk antara lain: a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi; b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali; c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau d. Pelayanan masyarakat.

Mekanisme penerapan *restoratif justice* dalam pengadilan tetap dimulai dengan upaya diversi, yang dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri. Kemudian, ketika diversi itu tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka perkara dilanjutkan kepada tahap persidangan. Mekanisme demikian ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Ayat (1) UU-SPPA sampai dengan Ayat (6).

Di dalam sidang anak, hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak. Akan tetapi, dalam hal orang tua/wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau pembimbing kemasyarakatan. Ketentuan demikian wajib dilaksanakan oleh hakim, dimana ketika tidak dilaksanakan mengakibatkan sidang anak tersebut batal demi hukum. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) UU-SPPA sampai Ayat (3).

Seterusnya, terkait mekanisme penjatuhan putusan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 adalah bahwa sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Dalam hal tertentu anak korban diberi kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Dalam menjatuhkan putusan tersebut hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Pengabdian terhadap laporan penelitian kemasyarakatan, dimana tidak dijadikan pertimbangan dalam

putusan hakim, maka putusan tersebut batal demi hukum. Ketentuan demikian secara jelas disebut dalam Pasal 60 Ayat (1) UU-SPPA sampai dengan Ayat (4).

Terkait dengan hukuman terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak disebutkan ada dua macam, yaitu pidana atau tindakan. Ketentuan pidana dan tindakan disebutkan dalam Bab V undang-undang sistem peradilan pidana anak Pasal 69 UU-SPPA:

(1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini.

(2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Berdasarkan Pasal 69 UU-SPPA tersebut, hukuman terhadap anak yang berkonflik dengan hukum hanya ada dua macam, yaitu pidana dan tindakan. Mengenai tindakan ini, terhadap batasan bahwa anak yang belum berusia empat belas (14) tahun hanya dikenai tindakan.

Ketentuan mengenai *restorative justice* tampak dalam Pasal 70 UU-SPPA yang menyebutkan bahwa hakim dapat tidak menjatuhkan pidana atau pengenaan tindakan dengan berdasarkan pada pertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan. Pasal 70 UU-SPPA tersebut berbunyi: ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa undang-undang sistem peradilan pidana anak mewajibkan diversi dilakukan dalam setiap tingkat pemeriksaan. Namun, dalam artikel ini pelaksanaan diversi difokuskan pada perkara anak yang ditangani di Kepolisian dalam hal ini Polres Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara.

Berikut data Perkara Anak yang berhasil dilakukan Diversi oleh Unit PPA sat. reskrim Polres Halmahera Barat:

No	Identitas Pelaku	Jenis Kasus	No. LP.	Ket/ Tahun Perkara
1	1. Bayu Djodjobo 2. Feston Buka 3. Feith Buka 4. Aldo 5. Falen Liha 6. Anis Ihe 7. Gehard Djodjobo	Kekerasan terhadap anak di bawah umur	LP/22/III/2019 Tgl 03 Maret 2019	Diversi, 2019
2	Asti	Kekerasan terhadap anak di bawah umur	LP/59/XII/2020/ MALUT/ RES HALBAR 12 Desember 2020	Diversi, 2020
3	1. Randi 2. Arjun 3. Bayu	Kekerasan terhadap anak di bawah umur	LP/26/VI/2021/MALUT/ RES HALBAR Tanggal 17 Juni 2021	Diversi, 2021

Sumber: *Data Unit PPA Polres Halmahera Barat*

Menurut data yang diperoleh dari unit PPA tersebut, pada enam (6) tahun terakhir yakni Tahun 2019 sampai Tahun 2024 sudah sebanyak empat puluh enam (46) kasus anak yang ditangani. Dari jumlah kasus tersebut, yang berhasil dilakukan diversi hanyalah tiga (3) kasus yakni Tahun 2019 satu (1) kasus, Tahun 2020 satu (1) kasus dan Tahun 2021 satu (1) kasus. Artinya, ada empat puluh tiga (43) kasus yang gagal diversi dan harus diproses ke tahap selanjutnya melalui peradilan pidana formal.

Berdasarkan tabel data perkara tindak pidana anak yang diuraikan tersebut, Penulis akan menganalisisnya berdasarkan teori bekerjanya hukum dalam masyarakat oleh Lawrence Friedman. Menurut Friedman, bahwa bekerjanya hukum di masyarakat sangat dipengaruhi oleh tiga hal yakni *legal substance* (undang-undang), *legal structure* (aparatus penegak hukum), dan *legal culture* (budaya hukum). Atas dasar itu, Penulis akan menganalisis bagaimana implementasi diversi dalam proses penyidikan di Polres Halmahera Barat.

Secara praktis, Kepolisian Resor Halmahera Barat dalam hal ini unit PPA telah melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya

perintah terkait melaksanakan Diversi dalam perkara tindak pidana anak. Berikut analisis hukum Penulis terkait penerapan diversi oleh Polres Halmahera Barat.

Dari aspek *legal substance* (undang-undang), Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan suatu pengaturan khusus terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini merupakan salah satu langkah maju dari negara dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak. disebut langkah maju karena dalam undang-undang ini, diatur suatu pendekatan baru dalam menangani perkara anak yakni pendekatan *restorative justice* (keadilan berbasis kekeluargaan) dengan model diversi. Dengan pendekatan ini, anak yang berhadapan dengan hukum dapat terhindar dari stigma buruk, gangguan psikis, gangguan sosial, mental dan lain-lain yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, karena proses peradilan pidana yang dilakukan dapat melalui suatu musyawarah untuk mencari solusi pemecahan tanpa harus seorang anak diproses melalui peradilan pidana formal.

Namun, meskipun pengaturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah baik, tetapi tetap memiliki beberapa kelemahan menurut Penulis diantaranya terdapat diskriminatif misalnya pengaturan terkait penerapan diversi yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2) poin a, yang menegaskan bahwa diversi hanya dapat dilakukan untuk anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman di bawah 7 Tahun. Artinya, anak yang melakukan tindak pidana di atas 7 Tahun tidak diperbolehkan dilakukan diversi. Data perkara anak yang terjadi di Polres Halmahera Barat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa ada juga terdapat beberapa anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman di atas 7 Tahun seperti Perkara Kekerasan Anak dan Perkara Persetubuhan yang sudah pasti tidak bisa dilakukan diversi; hal seperti ini menurut Penulis tidak membawa keadilan bagi kepentingan terbaik anak sebagaimana filosofi lahirnya undang-undang sistem peradilan pidana anak; dengan demikian harusnya ke depan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana undang-undang yang tidak lagi membedakan penerapan diversi baik dari segi jenis perbuatan pidana maupun dari segi besar kecilnya ancaman pidana; hal ini tentunya demi kepentingan terbaik bagi semua anak.

Dari aspek *legal structure* (aparatus penegak hukum), bahwa dengan lahirnya undang-undang sistem peradilan pidana anak, maka suka atau tidak suka setiap instansi penegak hukum harus pula menyesuaikan dengan perintah undang-undang tersebut. Salah satunya perintah misalnya yang terdapat dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa penyidik yang menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia; selain itu ditegaskan pula dalam Pasal 26 Ayat (3) bahwa Penyidik Anak harus memenuhi syarat-syarat yang intinya memiliki keahlian khusus di bidang penyidikan anak. Hal ini penting karena menangani perkara anak tentu sangat berbeda dengan menangani perkara orang dewasa. Atas dasar perintah undang-undang tersebut, setiap instansi Kepolisian Republik Indonesia telah membentuk unit yang menangani khusus perkara anak misalnya unit PPA yang terdapat di Polres Halmahera Barat yang telah ada dan menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, pelatihan-pelatihan di bidang penyidikan anak juga jarang dilakukan atau diikuti sehingga sering kali dalam menangani kasus anak khususnya dalam penerapan diversi gagal dilakukan. Data yang telah diuraikan menunjukkan bahwa dari Tahun 2019 hingga Tahun 2024 awal hanya terdapat 3 kasus anak yang berhasil dilakukan diversi oleh unit PPA Polres Halmahera Barat yakni perkara anak atas nama Bayu dkk. Asti dan Randi.

Dari aspek *legal culture* (budaya hukum), terlihat beberapa hal yang sangat janggal dalam proses penanganan perkara anak di unit PPA Polres Halmahera Barat selama ini. Sesuai dengan data yang diuraikan dalam tabel perkara tindak pidana anak, terdapat beberapa perkara yang dilakukan SP3 seperti perkara pencabulan, persetubuhan dan penelantaran anak. Seperti diketahui, bahwa perkara-perkara demikian bukanlah merupakan tindak pidana aduan (*klacht delict*) yang bisa dihentikan kapan saja oleh korban; sebaliknya perkara tersebut merupakan tindak pidana umum (khusus anak) sehingga harus terdapat cukup alasan menurut KUHAP untuk dapat dilakukan SP3. Atas dasar ini, Penulis berpendapat adanya suatu pemahaman hukum yang kurang oleh mereka yang terlibat dalam perkara pidana anak maupun dari pemahaman penyidik sendiri. Selain itu, ada pula yang didapati oleh Penulis bahwa sebagian besar penerapan diversi dilakukan tidak formal dalam hal ini bukan berdasarkan laporan resmi. Laporan resmi yang dimaksudkan disini adalah laporan yang dibuat oleh korban melalui Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan mendapat surat tanda penerimaan laporan (STPL).

Kebanyakan kasus-kasus anak yang dilaporkan oleh korban, diterima secara lisan oleh Kepolisian dalam hal ini SPKT dan kemudian pihak SPKT langsung menindak dengan cara menyurat ke pelaku atau pihak-pihak terkait dan setelah dalam waktu tertentu pelaku menghadiri undangan kepolisian langsung pada saat itu dilakukan mediasi dan sebagian besar selesai sampai pada tingkat tersebut; inilah yang menurut Penulis disebut penyelesaian perkara anak melalui diversi yang “tidak formal”. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh anggota Kepolisian pada bagian SPKT tidaklah salah karena mereka sebetulnya secara filosofi sudah menerapkan diversi seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang substansinya adalah mediasi; hanya saja proses dan tata cara yang dilakukan berbeda dengan tata cara yang dimaksudkan dalam undang-undang. Mengingat suatu ketika perkara hasil mediasi tersebut masih dapat berpotensi diungkit atau dimasalahkan kembali, sebaiknya diversi dilakukan secara formal yang menghasilkan produk hukum penetapan pengadilan sehingga tidak ada lagi komplein di kemudian hari dari berbagai pihak.

Selain itu, faktor lain kegagalan diversi yang sering terjadi adalah tidak adanya kesepakatan antara para pihak khususnya terkait ganti rugi. Hal ini membuat pergeseran pemahaman bahwa seakan-akan mereka yang berperkara haruslah mempunyai banyak uang, karena yang tidak memiliki uang pasti tidak akan mungkin terjadi kesepakatan damai melalui diversi. Tentang hal ini harus dipikirkan bersama oleh semua penegak hukum maupun negara sebagai pengambil kebijakan sehingga ke depan dapat dicari model diversi yang di satu sisi menyenangkan semua pihak dan di sisi lain tidak perlu dengan biaya yang besar dari para pihak terutama dari pihak pelaku.

Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Perkara Anak

Restoratif Justice atau keadilan restoratif merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban serta masyarakat pada sisi yang lain sebagai satu kesatuan dalam mencari solusi penyelesaian dengan pola hubungan baik dalam masyarakat. Pasal 1 Angka (6) UU SPPA menyebut bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan sengketa hukum di Indonesia sebetulnya bukan hal baru. Penyelesaian sengketa seperti itu substansinya sama dengan penyelesaian sengketa berbasis musyawarah yang sudah dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka yakni model penyelesaian sengketa melalui konsep hukum adat. Konsep ini juga sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Berkaitan dengan hal tersebut, Kurniawan Tri Wibowo¹¹ menyebut penyelesaian sengketa dengan sistem restoratif merupakan sebuah pendekatan yang menggunakan sosio – kultur dan bukan pendekatan normatif.

Keberhasilan penyelesaian sengketa hukum terutama anak yang berkonflik dengan hukum dengan menggunakan sarana pendekatan keadilan restoratif adalah “*empowerment*”. Bahkan dijadikan sebagai dasar utama berhasil atau tidaknya sistem ini. UU SPPA telah mensyaratkan dalam pelaksanaan *Restoratif Justice*, semua sub sistem *empowerment* (pelaku, korban dan masyarakat) harus diberdayakan untuk mengambil peran. Jika proses peradilan pidana formal korban seakan telah diwakili oleh negara dalam penegakan hukum pidana dalam hal ini memproses pelaku, maka dalam pendekatan keadilan restoratif, korban berperan aktif berpartisipasi dalam menentukan penyelesaian masalah hukum yang dihadapi.

Terdapat beberapa hal dasar dari penerapan keadilan restoratif terutama menyangkut hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara. *Pertama*, kejahatan dipandang tidak sekedar pelanggaran terhadap hukum pidana saja melainkan gejala yang tercermin sebagai bagian dari tindakan sosial masyarakat. *Kedua*, keadilan restoratif merupakan salah satu teori keadilan yang memandang bahwa kejahatan itu terjadi karena perbuatan seseorang terhadap orang lain atau masyarakat dan bukan perbuatan terhadap negara. Oleh sebab itu, untuk menyelesaikannya diperlukan pertanggungjawaban seorang individu atau pelaku langsung kepada korban atau masyarakat daripada kepada negara. *Ketiga*, kejahatan dilihat sebagai perbuatan yang menyebabkan rusaknya hubungan sesama dalam komunitas

¹¹ Kurniawan Tri Wibowo. *Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2022), hlm.31.

sosial. Itu sebabnya berbeda dengan hukum pidana yang melihat kejahatan sebagai masalah negara dan karenanya hanya negara yang berhak memberi hukuman. *Keempat*, konsep keadilan restoratif ada sebagai kritik atas tidak efektifnya penyelesaian masalah hukum di masyarakat melalui sistem peradilan pidana yang mengedepankan penerapan sanksi penjara.

Berikut ini diuraikan beberapa karakteristik penerapan program atau hasil (*outcomes*) prinsip keadilan restoratif di antaranya: dilakukannya mediasi antara pelaku dan korban (*victim offender mediation*); dilakukannya pertemuan semua pihak yang berperkara (*conferencing*); semua pihak wajib menunjang proses penyelesaian (*circles*); korban dibantu dan didampingi (*Victim assistance*); mantan pelaku kejahatan dibantu (*ex-offender assistance*); proses pemberian ganti rugi sebagai upaya penyembuhan (*restitution*); dan fokus pada pelayanan masyarakat (*community service*). Jadi secara umum prinsip keadilan restoratif menekankan pada upaya agar mereka yang mengalami penderitaan dan kerugian karena kejahatan dapat dipulihkan; kemudian pelaku sendiri ikut secara langsung dalam proses pemulihan keadaan (restorasi) tersebut; serta pengadilan mengambil peran agar ketertiban umum tetap terjaga dan masyarakat tetap memelihara nilai-nilai perdamaian dan keadilan.

Prinsip keadilan yang terkandung dalam keadilan restoratif adalah kewajiban untuk memulihkan keadaan yang retak akibat adanya suatu tindak pidana serta kerugian yang ditimbulkan. Semua pihak dilibatkan dalam proses pemulihan dimaksud termasuk pelaku. Hal ini tujuannya agar hubungan yang retak tersebut pulih kembali yang bermuara pada terciptanya ketertiban dan terpeliharanya perdamaian yang adil dalam kehidupan masyarakat.

Nilai keadilan restoratif dalam prakteknya dapat dilakukan dengan beberapa upaya sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana tanpa melalui proses peradilan pidana formal di pengadilan yang menurut sifatnya terdiri atas:¹²

1. *Negosiasi*, merupakan alternatif bentuk penyelesaian perkara pidana yang dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat antara semua pihak yang berperkara untuk menemukan solusi yang dapat diterima semua pihak. *Negosiasi* efektif dilakukan dan diterapkan di Indonesia karena budaya masyarakat Indonesia yang masih kental dengan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat masih dipraktekan oleh banyak kelompok masyarakat sebagai jiwa bangsa. *Negosiasi* biasanya dilakukan melalui mekanisme perundingan langsung oleh pihak-pihak yang berperkara tanpa melalui perantara. Oleh sebab itu dalam penerapannya seorang negosiator perlu menguasai beberapa aspek seperti kultural, legal dan praktikal sehingga mempengaruhi keberhasilan *negosiasi*.
2. *Mediasi*, merupakan model penyelesaian sengketa dengan bersama-sama menyepakati pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga tersebut tidak diperbolehkan mengambil keputusan, melainkan hanya sebagai penengah dalam membantu para pihak dengan menawarkan solusi-solusi penyelesaian masalah yang dapat diterima semua pihak. Seorang mediator berperan besar dalam memberikan ide dan konsep penyelesaian masalah agar tercapai penyelesaian masalah secara damai. Sedapat mungkin seorang mediator juga menguasai masalah yang dimintakan solusi kepadanya.

Perspektif Sosiologi Hukum dalam Penyelesaian Perkara Anak

Menurut Pasal 1 Angka (3) UU SPPA, anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam perspektif sosiologi hukum, anak bukan hanya pelaku tindak pidana, tetapi juga produk dari lingkungan sosialnya. Soetjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan cerminan dari nilai-nilai masyarakat.¹³ Dengan demikian, perbuatan anak yang melanggar hukum sering kali merupakan respons terhadap kondisi sosial seperti kemiskinan, *broken home*, atau tekanan teman sebaya. Oleh sebab itu, menyelesaikan perkara anak dengan mengedepankan peradilan pidana formal yang berujung pada penjatuhannya sanksi penjara bagi anak mestinya harus dihindari. *Restorative Justice* dengan mekanisme *diversi* merupakan salah satu alternatif yang tepat dalam penyelesaian perkara anak.

Restorative justice adalah pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dari aspek *legal substance*, konsep *restorative justice* telah diakomodir dalam Pasal 7 UU SPPA. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa *Restorative justice* diwujudkan melalui

¹² Muh. Fauzan Aries. *Hakikat Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Pidana Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial*. Disertasi: UNHAS, 2020. hlm. 100 – 103.

¹³ Soetjipto Rahardjo. *Op., Cit.* hlm. 56.

mekanisme diversi, yaitu penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal, seperti mediasi atau musyawarah yang dilakukan pada setiap tahap tingkatan pemeriksaan baik di Polisi, Jaksa maupun Hakim. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari stigma kriminal dan memberikan kesempatan anak untuk memperbaiki diri.¹⁴ Pendekatan ini sangat tepat untuk kepentingan terbaik dan masa depan anak karena model ini mentitikberatkan pada pendekatan integrasi dan pemulihan serta perdamaian.

Namun, efektivitas *restorative justice* bergantung pada faktor sosial. Misalnya, di masyarakat yang masih memegang nilai *retributive* atau pembalasan hukuman setimpal, pendekatan ini sering kali menghadapi resistensi. Selain itu, dukungan keluarga dan komunitas sangat penting. Jika keluarga tidak mendukung atau masyarakat menolak reintegrasi anak, maka tujuan *restorative justice* sulit tercapai.¹⁵ Belum lagi struktur sosial masyarakat yang berbeda-beda misalnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak seorang pejabat atau seorang yang memiliki banyak uang, sering diperlakukan berbeda dibandingkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang tidak memiliki apa-apa.

Bahwa dalam perspektif sosiologi hukum, terdapat beberapa faktor sosial yang dapat memengaruhi penyelesaian perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang merupakan aspek *legal culture*, meliputi:

Pertama, Kemiskinan; banyak Anak yang Berkonflik dengan Hukum berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah, yang mendorong mereka melakukan tindakan seperti pencurian atau penyalahgunaan narkoba.¹⁶ *Kedua*, Lingkungan Keluarga; keluarga yang tidak harmonis atau kurangnya pengawasan orang tua sering kali menjadi pemicu kenakalan anak. *Ketiga*, Pendidikan; anak yang putus sekolah lebih rentan terlibat dalam tindak pidana karena kurangnya akses ke pendidikan moral dan keterampilan sosial. *Keempat*, Nilai Budaya; di beberapa daerah masyarakat Indonesia misalnya Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua dan beberapa daerah Timur Indonesia lainnya, norma budaya tertentu seperti penerimaan terhadap kekerasan ringan (*ungapan di ujung rotan ada emas*), dapat memengaruhi persepsi terhadap tindakan anak.

Meskipun *legal substance* yang tercermin dalam Pasal 7 UU SPPA yang menggunakan model *restorative justice* melalui mekanisme diversi, implementasi atau penegakan hukum penyelesaian perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum menghadapi sejumlah tantangan dari *aspek legal structure* juga di antaranya: *Pertama*, Kurangnya Pengetahuan Aparat Penegak Hukum; banyak aparat penegak hukum yang belum memahami konsep diversi secara mendalam, sehingga cenderung menggunakan pendekatan klasik yang formalistik dalam pemeriksaan perkara anak yang disamakan dengan orang dewasa yang berujung pada peradilan formal. *Kedua*, Stigma Sosial; anak yang pernah berkonflik dengan hukum sering kali menghadapi stigma, yang menghambat reintegrasi sosial mereka. *Ketiga*, Keterbatasan Sumber Daya; fasilitas seperti lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) atau tenaga mediator sering kali tidak memadai. Di berbagai media kita masih temukan bahwa anak yang dijatuhi pidana masih digabungkan dengan Lembaga Pemasyarakatan Orang Dewasa dan hal ini sangat mempengaruhi anak.¹⁷

Bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum, beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan adalah: *Pertama*, Pendidikan dan Pelatihan Aparat Hukum; Pelatihan intensif tentang *restorative justice* perlu diberikan kepada Polisi, Jaksa, dan Hakim untuk memastikan pemahaman yang sama sehingga proses penegakan hukum perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum dapat berjalan baik. *Kedua*, Pemberdayaan Komunitas; melibatkan masyarakat dalam proses diversi, misalnya melalui tokoh adat atau agama, dapat memperkuat dukungan sosial bagi anak. *Ketiga*, Pendekatan Holistik; Penyelesaian perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum harus mempertimbangkan faktor sosial seperti kemiskinan dan pendidikan, misalnya melalui program bantuan ekonomi atau beasiswa bagi keluarga Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *Keempat*, Kampanye Anti-Stigma; kampanye publik untuk mengurangi stigma terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum penting dilakukan agar dapat membantu reintegrasi mereka ke masyarakat.

¹⁴ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 89.

¹⁵ Marlina. *Op., Cit.* hlm. 102.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Anak* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 67.

¹⁷ Ali Zainuddin, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 45.

SIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bagian pembahasan, berikut diperoleh beberapa kesimpulan:

1. Penyelesaian perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam perspektif sosiologi hukum menekankan pentingnya memahami konteks sosial yang membentuk perilaku anak. Pendekatan *restorative justice* dengan mekanisme diversi meskipun ideal dan secara *legal substance* telah diatur dalam UU SPPA, dalam prakteknya secara *legal structure* dan *legal culture* menghadapi tantangan seperti resistensi budaya, struktur sosial, stigma sosial, dan keterbatasan sumber daya Aparat Penegak Hukum. Dengan memperhatikan faktor sosial seperti kemiskinan, lingkungan keluarga, dan pendidikan, serta melibatkan komunitas secara aktif, efektivitas penyelesaian perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum dapat ditingkatkan.
2. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu bekerja sama untuk memperkuat implementasi *restorative justice* melalui pelatihan Aparat Penegak Hukum, pemberdayaan komunitas, dan pengembangan kebijakan yang berbasis pada realitas sosial masyarakat. Dengan demikian, Anak yang Berkonflik dengan Hukum dapat mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa kehilangan masa depan mereka.
3. Terdapat batasan syarat diversi dalam regulasi berupa ancaman hukuman minimal dan bukan pengurangan tindak pidana yang menyebabkan implementasinya oleh penegak hukum di Kepolisian Resor Halmahera Barat hanya 3 perkara yang berhasil, sehingga ke depan perlu direkonstruksi kembali syarat diversi yang lebih berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA:

Buku:

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Anak*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media, 2005.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Perkembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cetakan ke-1. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Rahardjo, Soetjipto. *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*. Bandung: Penerbit Alumni, 2002.
- Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Wibowo, Kurniawan Tri. *Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2022.
- Zainuddin, Ali. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Jurnal

- Krisnalita, Louisa Yesami. "Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak". *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 8, No. 1, (Juli 2019): 94.
- Lubis, Bahriansyah Putra, Agusmidah, dan Rosmalinda. "Penyelesaian Tindak Pidana Anak melalui Diversi dalam Kajian Sosiologi Hukum terhadap Keadilan Restoratif". *Case Law: Journal of Law*, Vol. 7, No. 2, (2026).

Disertasi

- Aries, Muh. Fauzan. *Hakikat Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Pidana Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial*. Disertasi: UNHAS, 2020.

Ernest Sengi*, Usak: *Diversi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum di Polres Halmahera Barat*

Girsang, Djaniko M.H., *Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Disertasi Doktor: Universitas Jayabaya, 2014.

Website

<https://pusiknas.polri.go.id/detail>

Kompas.id.